



Penerapan *Green Constitution* di Indonesia dalam Upaya Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Tanggung Jawab Negara

Athar Tristan Andana Kanz

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Githa Asmadeningrum Rosady

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Savero Pramudika Arya Wibowo

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email : athartristan123@students.unnes.ac.id¹, githasmdngrm@students.unnes.ac.id²,
saverowibowo@students.unnes.ac.id³

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Abstract. *An important element of life on earth is the environment, which consists of everything, conditions and influences that exist in the area where humans live and have an impact on life. Everything that forms life, namely objects, energy, the environment, living creatures, humans and their actions, and living space are included. These items are closely related to each other and interact with each other. This research is included in the library research category because the data is collected from written sources such as books, articles, magazines, newspapers, scientific journals and libraries. This approach allows researchers to obtain precise and relevant data by utilizing various library sources. Library research techniques are used to find legal sources that are trustworthy and relevant. The state is tasked with maintaining a clean and healthy environment, in accordance with Indonesia's current Green Constitution. Article 28H paragraph (1) emphasizes the right of every citizen to a good and healthy living environment in addition to the right to physical and spiritual well-being. This idea is represented in various articles of the 1945 Constitution. Strengthening the legal basis for environmental management and preservation, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Conservation and Management offers a more complete picture of the environment. The living environment as referred to in Article 1 point 1 is a spatial unity consisting of all physical and biological components that have an impact on nature and life, including humans and their behavior.*

Keywords: *Habitat, Green Constitution, Environmental management, Habitat sustainability*

Abstrak. Unsur penting kehidupan di bumi adalah lingkungan hidup, yang terdiri dari segala sesuatu, keadaan, dan pengaruh yang ada di wilayah tempat tinggal manusia dan mempunyai dampak terhadap kehidupan. Segala sesuatu yang membentuk kehidupan yaitu benda, energi, lingkungan, makhluk hidup, manusia dan tindakannya, serta ruang hidup termasuk di dalamnya. Barang-barang tersebut sangat berkaitan satu sama lain dan berinteraksi satu sama lain. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan karena datanya dikumpulkan dari sumber tertulis seperti buku, artikel, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dan perpustakaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang tepat dan relevan dengan memanfaatkan berbagai sumber perpustakaan. Teknik melakukan penelitian kepustakaan digunakan untuk menemukan sumber hukum yang dapat dipercaya dan relevan. Negara bertugas menjaga lingkungan yang bersih dan sehat, sesuai dengan Konstitusi Hijau Indonesia saat ini. Pasal 28H ayat (1) menegaskan hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di samping hak atas kesejahteraan jasmani dan rohani. Gagasan ini terwakili dalam berbagai pasal UUD 1945. Memperkuat landasan hukum pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menawarkan gambaran yang lebih utuh tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah suatu kesatuan ruang yang terdiri dari seluruh komponen fisik dan hayati yang mempunyai dampak terhadap alam dan kehidupan, termasuk manusia dan perilakunya.

Kata Kunci: Lingkungan hidup, Green Constitution, Pengelolaan lingkungan, Keberlangsungan lingkungan hidup

1. PENDAHULUAN

Unsur penting kehidupan di bumi adalah lingkungan hidup, yang terdiri dari segala sesuatu, keadaan, dan pengaruh yang ada di wilayah tempat tinggal manusia dan mempunyai dampak terhadap kehidupan. Segala sesuatu yang membentuk kehidupan yaitu benda, energi, lingkungan, makhluk hidup, manusia dan tindakannya, serta ruang hidup termasuk di dalamnya. Hal-hal tersebut saling berinteraksi satu sama lain dan berkaitan erat satu sama lain.

Kompleksitas permasalahan lingkungan hidup semakin meningkat dalam konteks globalisasi saat ini, dan hal tersebut tidak lagi sejalan dengan gagasan teologis konvensional mengenai lingkungan hidup. Gagasan melestarikan dan menjaga tempat tinggal manusia atau lingkungan hidup telah berkembang menjadi gagasan yang lebih jelas dan terorganisir dalam kajian hukum lingkungan hidup nasional. Kerangka hukum nasional yang mengatur pengelolaan sumber daya alam kemudian memasukkan konsep-konsep tersebut ke dalam strategi hukumnya yang berpusat pada lingkungan hidup dan mengatur perilaku subjek hukum. Teknik ini berupaya mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari ekstraksi sumber daya alam selain melindungi lingkungan.

Sejumlah perjanjian internasional, komite, konferensi, dan inisiatif kerja sama lingkungan hidup telah dibentuk untuk menanggapi kesulitan-kesulitan ini. Beberapa acara internasional yang terkenal adalah KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan di Johannesburg pada tahun 2002, Konferensi PBB tentang Deklarasi Lingkungan Manusia pada tahun 1972, dan UNCE pada tahun 1992. Beberapa perjanjian internasional yang dihasilkan konferensi tersebut adalah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan CBD, yang keduanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dalam skala dunia dengan menggunakan metode berkelanjutan.

Konstitusi menjamin hak setiap orang atas perumahan yang layak dan sehat. Konstitusi, yang merupakan hukum ketatanegaraan tertinggi, melindungi sejumlah hak. UUD 1945 sangat membela hak setiap warga negara atas tempat tinggal yang layak dan sehat sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Demi kepentingan penghuninya, lingkungan yang terbukti bermanfaat harus dilestarikan. Oleh karena itu, tindakan legislatif diperlukan untuk menjaga standar hidup yang tinggi dan kelestarian lingkungan. Tatahan masyarakat dan lingkungan hidup di Indonesia pada tataran normatifnya diatur oleh tiga peraturan perundang-undangan. Daftar ketiga surat hukum tersebut tertuang dalam UU No. 32/2009. Undang-undang lingkungan hidup menjadi landasan penerapan persyaratan hukum

administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Kerangka legislatif ini merupakan salah satu cara negara menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Memfasilitasi kemajuan manusia secara harmonis, seimbang, dan bermanfaat bagi lingkungan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ruang hidup yang menyenangkan dan sehat. Berdasarkan asas ini, masyarakat mempunyai kemampuan untuk menuntut pemerintah menjamin peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan dan kesehatan secara berkelanjutan. Sangat penting bagi Negara untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga lingkungan guna menjamin bahwa masyarakat hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Memasukkan undang-undang hak asasi manusia mengenai lingkungan hidup ke dalam konstitusi nasional adalah cara yang bisa diterapkan untuk menjamin pengelolaan dan konservasi lingkungan yang baik sekaligus mendukung kelangsungan ekosistem yang sehat dalam jangka panjang. Konstitusi Hijau menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai dampak buruk terhadap fungsi lingkungan sekaligus menegakkan perlindungan lingkungan.

Dalam penjelasan Konstitusi Hijau, konsep kekuasaan tertinggi dan kekuasaan negara saling berkaitan. Oleh karena itu, gagasan bahwa lingkungan hidup mempunyai otonomi dan kedaulatan memadukan gagasan kedaulatan berdasarkan supremasi hukum (nomokrasi) dan kedaulatan di tangan rakyat (demokrasi). Pandangan dunia ini disebut sebagai ekokrasi atau kedaulatan ekologis. Dengan menggunakan prinsip-prinsip hijau dan berkomitmen terhadap lingkungan sebagai bagian dari pandangan dunia yang lebih luas yang menghormati hubungan antara manusia dan alam, kita dapat menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengoptimalkan efisiensi pembangunan.

Diakui bahwa mempertahankan kehidupan yang menyenangkan dan sehat memerlukan perhatian terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Amandemen Konstitusi Perancis tahun 2005 mewakili keyakinan ini. Dengan tambahan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada Pembukaan Konstitusi tahun 1789, perubahan ini menyelaraskan Piagam Lingkungan tahun 2004 dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tahun 2004. Dalam persepsi masyarakat Perancis terhadap struktur kekuasaan negara, tindakan ini mengangkat konsep lingkungan hidup dan gagasan pembangunan berkelanjutan. Namun, bagi masyarakat Perancis, kemajuan terkini dalam bidang hak asasi manusia masih sangat bergantung pada hak lingkungan hidup. Hal ini mencakup hak asasi manusia generasi mendatang dan generasi sekarang atas lingkungan

yang sehat. Namun, sebagai bukti dedikasinya yang teguh terhadap pelestarian lingkungan, Konstitusi Ekuador tahun 2008 juga dikenal sebagai Konstitusi Hijau. Keteguhan dan kegigihan Konstitusi Ekuador dalam menjaga perlindungan lingkungan ditandai dengan kata sifat “hijau” dalam konteks ini.

Esai ini berupaya menjawab persoalan-persoalan berikut berdasarkan konstruksi fenomena di atas: Mengingat Konstitusi menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, apa upaya pertama dalam melestarikan kehidupan itu sendiri. Indonesia harus menerapkan Konstitusi Hijau melalui dua cara. Pertama, memberikan tugas kepada negara untuk memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.

2. METODE PENELITIAN

Pencarian informasi dan data untuk suatu penelitian dilakukan melalui penggunaan metodologi penelitian. Langkah pertama dalam proses ini adalah mencari, mengumpulkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam analisis dokumen hukum. Langkah penting pertama dalam mengoperasionalkan metode ilmiah untuk menjelaskan analisis secara metodis dan konsisten adalah penerapan metodologi penelitian dalam penelitian. Tergantung pada konsep yang digunakan, metodologi penelitian terdiri dari beberapa tahapan. Membaca buku, artikel, terbitan berkala, surat kabar, dan sumber tertulis lainnya merupakan beberapa contoh bahan tertulis yang data atau informasinya dapat dikumpulkan untuk penelitian kepustakaan. Peneliti dapat mengumpulkan data yang tepat dan relevan dengan strategi ini dengan memanfaatkan berbagai sumber perpustakaan. Strategi penelitian dari perpustakaan digunakan untuk menemukan bahan hukum yang dapat dipercaya dan relevan.

3. PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Jaminan Konstitusional Atas Hak Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Sebagai Upaya Dalam Menjaga Keberlangsungan Hidup

Sesuai dengan UUD 1945, setiap individu dan makhluk hidup lainnya berhak atas lingkungan hidup yang aman dan nyaman. Sesuai dengan Pasal 28H UUD 1945, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Akses yang tepat dan adil terhadap lingkungan yang sehat bagi semua orang diamanatkan oleh Deklarasi yang dilakukan oleh negara. Sesuai dengan Pasal 28H UUD 1945, mempunyai rumah yang nyaman dan sehat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dirampas dari hak lainnya. Dengan demikian, sudah menjadi tugas negara untuk menjamin terpeliharanya

dan terwujudnya hak-hak dasar. Melanggar hak istimewa ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Dalam perjuangan untuk melestarikan kehidupan manusia dan lingkungan hidup, menjaga hak atas lingkungan yang bersih dan sehat yang dijamin oleh konstitusi merupakan langkah awal yang penting. Dengan menerapkan peraturan lingkungan hidup yang ketat, mendidik masyarakat, termasuk mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, dan mendorong gaya hidup berkelanjutan, kita dapat memberikan generasi sekarang dan masa depan akses terhadap lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Agar manusia dan bumi dapat bertahan hidup, lingkungan yang menyenangkan dan sehat merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Ini dapat dicapai melalui upaya seperti penegakan hukum lingkungan, pendidikan masyarakat tentang pentingnya lingkungan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan adopsi gaya hidup yang berkelanjutan. Dengan menjaga lingkungan yang sehat dan baik, kita tidak hanya melindungi hak asasi manusia, tetapi juga memastikan kelangsungan hidup bagi kita dan generasi mendatang.

Perlindungan yang luas bagi individu adalah hak atas lingkungan yang layak dan sehat, yang oleh Heinhard Steiger dan kawan-kawan digambarkan sebagai hak subjektif. Ini menegaskan pentingnya melindungi hak individu dalam kerangka hukum. Kewajiban setiap orang untuk mempunyai akses terhadap lingkungan hidup yang memberikan dampak positif terhadap kelangsungan hidup manusia dan spesies lainnya berakar pada hak ini, yaitu pada pencegahan pencemaran dan degradasi lingkungan. Salah satu hak tersebut adalah hidup di lingkungan yang aman, bersih, dan berkelanjutan. Selain itu, Heinhard Steiger C.S. menegaskan bahwa hak atas lingkungan yang sehat dan sehat dianggap sebagai perlindungan menyeluruh bagi semua orang. Untuk menikmati lingkungan yang terhormat tanpa membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup lain, penting untuk menghormati hak-hak individu. Hak ini dapat diidentifikasi sebagai hak mendasar yang perlu ditegakkan tanpa membahayakan kelangsungan spesies atau ekosistem lain. Steiger berpendapat bahwa hak asasi manusia harus ditegakkan dan kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dari kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan yang sehat bukanlah sekadar keinginan, melainkan kebutuhan yang harus diutamakan dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

UU No. 32/2009 Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan tentang konsep umum lingkungan hidup. Salah satu pandangan menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah

suatu kesatuan geografis yang terdiri dari seluruh komponen fisik dan biologis, termasuk manusia dan aktivitasnya, yang mempunyai pengaruh terhadap alam, keberadaan manusia, dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Jenis dan kuantitas masing-masing elemen lingkungan, serta cara mereka berinteraksi, berperilaku, dan berubah seiring berjalannya waktu, semuanya mempengaruhi jenis lingkungan hidup yang didiami manusia. Unsur non-materi seperti cuaca, cahaya, energi, dan kebisingan juga berperan. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah dan organisasi terkait untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mendorong kelestarian lingkungan hidup demi kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya, Undang-Undang ini, berdasarkan definisi tersebut, memberikan landasan hukum yang kokoh bagi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Semua orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang nyaman dan sehat, sesuai dengan UUPH Pasal 5 Ayat 1. Untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan umum, setiap orang berhak atas rumah yang bersih dan terawat. Bagaimanapun juga, semua orang mempunyai kewajiban selain hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat 1 UUPH.

Setiap orang bertanggung jawab menjaga lingkungan hidup dan mengambil tindakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 UUPH. Dengan kata lain, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pemeliharaan lingkungan hidup yang menyehatkan. Tanggung jawab ini mencakup tindakan-tindakan seperti menghindari perilaku yang merusak lingkungan, mengurangi limbah dan polusi, serta berpartisipasi dalam upaya-upaya restorasi dan konservasi lingkungan. Hak individu dan tanggung jawab lingkungan hidup saling terkait, sebagaimana terlihat dalam Pasal 5 dan 6 UUPH. Bukan hanya tanggung jawab kita bersama untuk melindungi dan mengelola lingkungan demi kelangsungan hidup generasi mendatang, tapi juga hak kita. Ruang hidup yang terhormat dan sehat adalah bagian dari hal ini.

Hak individu dan tanggung jawab lingkungan hidup saling terkait, sebagaimana terlihat dalam Pasal 5 dan 6 UUPH. Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya sekedar hak tetapi juga kewajiban bersama untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan generasi mendatang. Termasuk didalamnya memiliki lingkungan hidup yang layak dan sehat.

Hak ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu komponen kewajiban melestarikan dan menjaga lingkungan hidup. Melindungi dan

melestarikan lingkungan dan sumber dayanya sangat penting untuk kemajuan generasi sekarang dan masa depan serta masyarakat luas. Kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekologi diperlukan agar manfaat bagi masyarakat dapat timbul. Yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat. Menjaga lingkungan dan sumber daya alam tetap aman mempunyai dua tujuan dasar.

Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan hidup demi generasi mendatang dan kesejahteraan kita bersama merupakan kewajiban bersama sekaligus hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang layak.

Keadaan ini menekankan betapa pentingnya mempertimbangkan hak setiap orang atas lingkungan yang aman dan sehat serta kesenjangan sosial yang berkaitan dengan kesehatan tubuh dan mental. Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan komunal, upaya yang dilakukan harus mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak membahayakan kelangsungan spesies lain atau merusak ekosistem. Pemahaman terhadap masing-masing aspek hak atas lingkungan yang sehat dan kondusif bukanlah satu-satunya aspek yang penting; kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekologi juga menjadi pertimbangan utama. Hal ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa hak ini dihormati dan dilindungi dalam segala aspek kehidupan manusia.

Tiga undang-undang legislatif yang mengatur hak-hak lingkungan hidup telah dibentuk di Indonesia berdasarkan hak-hak konstitusional tersebut. Ini menunjukkan pengakuan yang kuat terhadap perlindungan lingkungan dalam kerangka hukum. Mari kita perinci masing-masing peraturan tersebut:

- **Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945):**

Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan hak-hak lingkungan, UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi perlindungan lingkungan. Misalnya, Pasal 28H ayat (1) menegaskan hak setiap warga negara untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

- **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:**

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diatur secara tegas dalam undang-undang ini. Ini mencakup berbagai topik, termasuk pengelolaan limbah, izin lingkungan, dan pelestarian sumber daya alam.

- **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM):**

Undang-undang ini mengakui hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai salah satu hak pokoknya, meskipun hak asasi manusia merupakan fokus utamanya.

Sejalan dengan gagasan pembangunan berkelanjutan, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan memasukkan hak lingkungan hidup dalam ketiga undang-undang tersebut.

3.2 Bagaimana Penerapan Green Constitution di Indonesia Dalam Upaya Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Tanggung Jawab Negara.

Saat ini, negara Indonesia bertugas menjaga lingkungan yang sehat, sesuai dengan Konstitusi Hijau. Sejumlah ketentuan UUD 1945, seperti Pasal 28H ayat (1) yang menekankan hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang layak dan sehat di samping hak atas kesejahteraan jasmani dan rohani, didasarkan pada konsepsi tersebut. Dengan menyetujui Konstitusi Hijau, Indonesia berupaya menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan untuk mengelola dan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 28H ayat (1) dari Konstitusi Indonesia menegaskan dengan jelas bahwa setiap individu memiliki hak untuk merasakan kesejahteraan secara fisik dan mental, termasuk hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini menunjukkan kesadaran konstitusional akan pentingnya lingkungan yang layak bagi kesejahteraan semua warga negara. Konsep hak lingkungan hidup yang termaktub dalam konstitusi memberikan dasar hukum yang kokoh bagi negara untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Penerapan prinsip-prinsip Konstitusi Hijau di Indonesia juga tercermin dalam kebijakan pembangunan, salah satunya melalui Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara yang mengadopsi gagasan Forest City. Pendekatan ini menunjukkan betapa pentingnya Konstitusi Hijau dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mandiri. Dalam konteks ini, Forest City merujuk pada pengembangan kawasan perkotaan yang berfokus pada pelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keseimbangan ekologi dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pengembangan Forest City sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara menegaskan tekad pemerintah Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip Konstitusi Hijau. Melalui pendekatan ini, pemerintah berkomitmen untuk merancang kota yang tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi penduduk, tetapi juga memperhatikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, Forest City bukan

hanya merupakan lambang kemajuan pembangunan, tetapi juga sebagai contoh konkret dari usaha menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Penerapan Konstitusi Hijau di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan yang sehat. Sebuah artikel yang dipublikasikan dalam Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 2, Juni 2018, menyoroti pentingnya gagasan Konstitusi Hijau sebagai proses penegakan norma-norma hukum lingkungan dalam kerangka konstitusi. Dalam konteks Indonesia, Konstitusi Hijau diartikan sebagai usaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum lingkungan ke dalam struktur konstitusi negara, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, negara wajib memanfaatkan tanah, air, dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Klausul ini menyoroti tanggung jawab utama negara terhadap pengelolaan sumber daya berkelanjutan demi kepentingan umat manusia dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan memerlukan pertimbangan terhadap kepentingan generasi sekarang dan masa depan, sesuai dengan prinsip dasar Konstitusi.

Konstitusi Hijau Indonesia mendorong penerapan undang-undang dan kebijakan yang membantu pengembangan praktik lingkungan hidup berkelanjutan dengan menegaskan kembali hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan kewajiban negara untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Ini mencakup langkah-langkah untuk melindungi hutan, mengelola air dan energi dengan efisien, mengurangi polusi, serta mempromosikan penggunaan sumber energi terbarukan. Melalui prinsip-prinsip Konstitusi Hijau, Indonesia berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan sosial tidak merugikan lingkungan, tetapi sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekologi.

Namun, penerapan Green Constitution di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kendala dalam penegakan hukum lingkungan, konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan menyeluruh dari semua pihak untuk memastikan bahwa gagasan Konstitusi Hijau bukan hanya sekadar retorika, tetapi juga tercermin dalam kebijakan, regulasi, dan praktik nyata dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Di Indonesia membutuhkan komitmen yang kokoh dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya untuk melindungi dan menjaga

lingkungan hidup agar semua warga negara dapat menikmati kesejahteraan, dan demi keberlanjutan bagi generasi mendatang. Implementasi Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia adalah upaya untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan ekologis dalam kerangka konstitusi negara. Konsep ini mengarah pada integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan pemulihan ekologi ke dalam landasan konstitusi suatu negara. Meskipun konsep ini memiliki potensi besar untuk memperbaiki perlindungan lingkungan di Indonesia, namun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasinya.

UUD 1945 memiliki kekurangan dalam mengatur hak-hak lingkungan hidup yang belum secara jelas dan komprehensif diatur. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan dan penyempurnaan dalam undang-undang tersebut untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup. Meskipun UUD 1945 telah mengalami beberapa amendemen, namun aspek lingkungan hidup masih menjadi salah satu yang perlu diperhatikan lebih lanjut dalam regulasi hukum di Indonesia.

Keterbatasan lainnya adalah ketidakjelasan dalam pengaturan hak lingkungan hidup. UUD 1945 belum secara tegas mengatur hak-hak lingkungan hidup secara komprehensif, sehingga perlindungan lingkungan hidup masih perlu diperkuat. Selain itu, UUD 1945 juga perlu disesuaikan dengan tuntutan perubahan global terkait isu lingkungan, agar dapat merespons tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup yang lebih kuat dan menyeluruh sesuai dengan harapan masyarakat dan zaman modern, UUD 1945 perlu diperbaiki dan diubah terkait dengan hak atas lingkungan hidup. Amendemen dan revisi UUD 1945 diperlukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup secara lebih menyeluruh dan menjamin perlindungan lingkungan hidup yang lebih efektif.

Implementasi Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Kehutanan yang sudah ada masih belum mencapai tingkat optimal. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang telah diterapkan belum efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan hutan di Indonesia. Keterbatasan implementasi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi lingkungan hidup dan hutan, kekurangan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan regulasi, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan regulasi.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan hutan menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerapan UU Lingkungan Hidup dan UU

Kehutanan. Akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan hutan, partisipasi dalam upaya konservasi masih minim. Oleh karena itu, kampanye kesadaran masyarakat dan inisiatif pendidikan yang lebih komprehensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai pelestarian lingkungan dan hutan di kalangan masyarakat umum.

Kekurangan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan regulasi merupakan faktor lain yang menyebabkan implementasi Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Kehutanan tidak optimal. Untuk menegakkan undang-undang dengan baik, banyak pemerintah masih kekurangan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan. Oleh karena itu, lebih banyak uang harus dikeluarkan untuk meningkatkan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan agar peraturan dapat diterapkan.

Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan regulasi juga menjadi faktor yang menyebabkan implementasi Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Kehutanan tidak optimal. Peraturan tidak dapat ditegakkan dengan sukses karena kurangnya koordinasi. Agar peraturan dapat diterapkan secara efektif, diperlukan peningkatan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah.

Jawaban yang lebih praktis diperlukan untuk meningkatkan penerapan UU Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan. Masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan hutan, misalnya melalui kampanye dan edukasi yang intensif. Peningkatan infrastruktur dan sumber daya juga diperlukan untuk implementasi peraturan, yang membutuhkan lebih banyak dana. Selain itu, peningkatan koordinasi masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk menerapkan peraturan. Dengan melakukan hal ini, hutan dan lingkungan hidup Indonesia dapat dilestarikan semaksimal mungkin melalui penerapan UU Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan.

Indonesia menghadapi keterbatasan sumber daya yang memerlukan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Keterbatasan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti keterbatasan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan anggaran. Dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia, keterbatasan ini dapat terjadi ketika jumlah, kualitas, atau kemampuan tenaga kerja yang tersedia tidak memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran untuk perekrutan dan pelatihan pegawai, persaingan dengan sektor swasta yang menarik tenaga kerja terbaik, dan kurangnya pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab di dalam instansi

pemerintah dapat menjadi hambatan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang efektif.

Dalam hal teknologi informasi, keterbatasan sumber daya dapat terjadi ketika infrastruktur teknologi informasi yang tersedia tidak memadai atau tidak cukup untuk mendukung kebutuhan instansi pemerintah. Sementara dalam aspek anggaran, keterbatasan sumber daya keuangan dapat menghambat pelaksanaan program-program yang diperlukan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada, perlu dilakukan upaya yang lebih terarah dan strategis dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, pengelolaan sumber daya keuangan yang lebih efisien dan terbuka, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Indonesia dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan strategi pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.

Keterlibatan pemerintah, swasta, dan internasional dalam pengelolaan lingkungan hidup masih menunjukkan keterbatasan yang perlu diatasi. Pemerintah perlu lebih aktif dalam mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan, memperkuat pengawasan, dan merancang kebijakan yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Sementara itu, keterlibatan swasta dalam praktik bisnis yang ramah lingkungan perlu didorong melalui insentif yang lebih kuat, kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah, dan regulasi yang mendukung. Di sisi lain, keterlibatan internasional dalam isu lingkungan hidup perlu ditingkatkan melalui kerjasama lintas negara dalam penanggulangan perubahan iklim dan pelestarian lingkungan. Pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan dimaksudkan untuk dicapai dengan mendorong keterlibatan pemerintah, komunitas korporasi, dan komunitas internasional dalam pengelolaan lingkungan hidup, sejalan dengan prinsip-prinsip inti Konstitusi Hijau sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam UU No. 32/2009, landasan hukum pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diperkuat dengan definisi lingkungan hidup yang lebih luas. Menurut Pasal 1 Angka 1, lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang yang terdiri dari seluruh unsur fisik dan hayati yang mempengaruhi alam dan kehidupan, termasuk manusia dan perbuatannya. Para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan terkait dapat mendasarkan aktivitasnya pada upaya memajukan kelestarian lingkungan demi kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hak dan tanggung jawab individu terhadap lingkungan hidup tertuang dalam UUPLH Pasal 5 dan 6. Lingkungan yang aman dan sehat merupakan hak semua orang, namun perlindungan lingkungan juga diperlukan. Hal ini menunjukkan bagaimana tanggung jawab terhadap lingkungan dan kebebasan individu saling bergantung. Lingkungan yang bersih dan sehat dipandang penting bagi perlindungan manusia dalam upaya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Untuk alasan hukum, hal ini karena menekankan betapa pentingnya menjaga hak-hak individu. Untuk menjamin hak ini ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, diperlukan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat. Komitmen negara dalam menjunjung tinggi konsep pembangunan berkelanjutan dan pandangan kuat bahwa perlindungan lingkungan hidup termasuk dalam sistem hukum ditunjukkan oleh tiga undang-undang hak lingkungan hidup yang telah ditetapkan Indonesia.

Menghormati hak-hak lingkungan hidup merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup planet bumi dan umat manusia. Lingkungan hidup yang sehat dan bahagia dapat diwujudkan dengan mengesahkan peraturan lingkungan hidup yang ketat, mengedukasi masyarakat, mengelola lingkungan, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, dan mengedepankan gaya hidup berkelanjutan. Tercapainya hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat memerlukan kerja sama dari semua pihak yang terlibat. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga lingkungan, namun mereka juga mempunyai hak yang sama.

Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan lingkungan hidup melalui berbagai peraturan hukum yang mencakup hak-hak terkait lingkungan. Terbukti dari ketentuan hak lingkungan hidup dalam UUD 1945, UU No. 32/2009, dan UU HAM No. 39/1999, Indonesia mengakui pentingnya pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup sejalan dengan gagasan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini, negara Indonesia bertugas menjaga lingkungan yang sehat, sesuai dengan Konstitusi Hijau. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan rumah yang tenteram dan sehat serta berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Konstitusi Hijau, Indonesia berupaya mencapai pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, masih terdapat banyak tantangan dalam menerapkan Konstitusi Hijau di Indonesia, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, tidak jelasnya undang-undang yang melindungi hak-hak lingkungan hidup, dan kurangnya dana untuk penegakan hukum lingkungan hidup. Seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, komunitas bisnis, dan lembaga lainnya harus melakukan upaya signifikan untuk memastikan perlindungan lingkungan yang efisien dan jangka panjang agar dapat sepenuhnya menjawab tantangan ini. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, Indonesia harus mengelola anggaran, teknologi informasi. Penting untuk menggunakan sumber daya yang ada secara strategis dan terarah untuk mengatasi kendala-kendala ini. Sektor pengelolaan lingkungan hidup baik pemerintah, dunia usaha, maupun dunia internasional masih mempunyai kendala yang harus dihilangkan. Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan sejalan dengan gagasan Konstitusi Hijau dalam UUD 1945 memerlukan peran aktif semua pihak dalam perancangan kebijakan, pelaksanaan peraturan, dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup.

4.2 Saran

UUD 1945 hendaknya diubah dan diperbaiki agar lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai pelestarian lingkungan hidup, pendidikan lingkungan hidup juga harus dimanfaatkan. Indonesia dapat meningkatkan infrastruktur dan sumber daya penerapan undang-undang lingkungan hidup dengan melakukan investasi pada infrastruktur pemantauan lingkungan hidup, penegakan hukum, dan ketersediaan sumber daya manusia melalui pelatihan lingkungan hidup. Kurikulum pendidikan, baik formal maupun informal, dipadukan dengan kampanye publik yang luas dan berjangka panjang dapat mencapai hal ini. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan lingkungan hidup dan proses pengambilan keputusan serta dengan membangun sarana yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam penerapan peraturan. Saran-saran ini dimaksudkan untuk

membantu Indonesia memastikan perlindungan lingkungan hidup yang lebih kuat dan tahan lama, meningkatkan prospek bagi seluruh warga negaranya, dan memperkuat penegakan Konstitusi Hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmandayu, N., & Elfaki, K. E. (2023). The Electronic Government Policy-Based Green Constitution Towards Good Governance. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*, 1(2), 108-121. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v1i2.11>
- Mulyadi. (n.d.). Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. Retrieved April 30, 2024, from <https://unida.ac.id/artikel/perlindungan-hak-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-dan-sehat-sebagai-bagian-dari-hak-asasi-manusia>
- Nurmardiansyah, E. (n.d.). PENERAPAN GREEN CONSTITUTION DAN GREEN LEGISLATION DALAM RANGKA ECO-DEMOCRACY (pp. 183-219).
- Priyanta, M. (2016). Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 113. <https://doi.org/10.31078/jk746>
- Qurbani, I. D., Rafiqi, I. D., & Rafiqi, I. D. (2022). Prospective Green Constitution in New and Renewable Energy Regulation. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 30(1), 68-87. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.18289>
- Reskiani, U., Nurul, A., Makmur, A. F., Ardini, N. A., & Febrianti, I. (2023). Optimalisasi Green Constitution: Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Nomokrasi*, 1(1), 41-55. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/010672>
- Rika Erawaty & Siti Kotijah. (2013). Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Society Rights of a Fine and Healthy Environment) Rika. *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, 9(1), 1-6.
- Sodikin. (2016). Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo. In *Prosiding Seminar Nasional "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup"* (pp. 31-46).
- Waas, R. V. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Ditinjau Dari Perspektif Hukum International. *Jurnal Sasi*, 20(1), 81-91.
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306. <https://doi.org/10.31078/jk1524>
- Maulana, M. M. (2023, June 17). GREEN CONSTITUTION DI INDONESIA.